



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.Sutan Syahrir No,178 27118 0752485152

Pemerintah Kota Padang Panjang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Resitusi PBBP2

No. SK : 900/ /BPKD-PP/2024

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP
3. Mengisi Form Permohonan Data Restitusi
4. Membawa SPPT PBB
5. Bukti bayar asli
6. Lunas PBB
7. Akte/Pengikatan jual beliAkte pembatalan jual beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diserahkan ke Pejabat Fungsional.
2. Kemudian berkas di indentifikasi kelengkapannya lanjut mohon tanda tangan pimpinan surat ditujukan kepada BPKD perihal Restitusi atas kelebihan pembayaran PBB.
3. Surat dikirim ke BPKD untuk proses Restitusi.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja (Apabila Persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK RESTITUSI

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.Sutan Syahrir No,178 27118 0752485152

Pemerintah Kota Padang Panjang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

- a. Kotak Saran
- b. Telepon : (0752) 485152
- c. E-mail : bpkdkotapp@gmail.com
- d. SPAN LAPOR